

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Analysis of Judges' Considerations In Determining The Evidentiary Strength of Notarial Deeds In Breach of Contract Disputes Involving Loan Agreements)

Kayla Delzanty, Raisyha Talitha, Hani Rosdiana, Sherlyta Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: dwidisiyavitarina@upnvj.ac.id

Abstract: This article analyzes the role and evidentiary strength of notarial deeds in default (wanprestasi) cases related to loan agreements, based on the Decision of the Jember District Court Number 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr. As an authentic deed under Article 1868 of the Indonesian Civil Code, a notarial deed has perfect evidentiary power unless proven otherwise. In this case, the panel of judges relied on a notarized loan agreement and debt acknowledgment letter as the primary basis for concluding that the defendant had committed default. The defendant's absence and lack of counter-evidence further strengthened the position of the notarial deed as valid and sufficient sole proof. This study affirms that although the strength of a notarial deed is not absolute, it significantly influences the direction and outcome of civil court decisions. The analysis also highlights the importance of notarial professionalism and the need for contracting parties to understand the legal implications of their agreements.

Abstrak: Artikel ini membahas peran dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara wanprestasi perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr. Akta notaris, sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dalam perkara ini, majelis hakim menjadikan akta perjanjian dan surat pengakuan hutang yang dilegalisasi notaris sebagai dasar utama dalam menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Tidak hadirnya tergugat dan tidak adanya pembuktian sebaliknya memperkuat kedudukan akta notaris sebagai bukti tunggal yang sah dan cukup. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kekuatan akta notaris tidak mutlak, namun dalam praktik peradilan perdata, dokumen ini mampu memengaruhi secara signifikan arah dan hasil putusan hakim. Kajian ini sekaligus menyoroti pentingnya profesionalitas notaris dan kehati-hatian para pihak dalam membuat perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum.

Received: May 02, 2025

Revised: May 24, 2025

Published: May 30, 2025

Keywords :

Notarial Deed, Default, Evidence

Kata Kunci:

Akta Notaris, Wanprestasi, Pembuktian



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15567605>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana negara hukum, segala tindakan warga negara dan institusi harus berdasarkan hukum, termasuk dalam aspek keperdataan seperti perjanjian hutang piutang. Dalam ranah hukum perdata, perjanjian menjadi sumber utama lahirnya hubungan hukum antar subjek hukum, dan perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian hutang piutang, baik dalam konteks personal maupun kelembagaan. Hubungan hukum ini berakar dari kebutuhan ekonomi dan prinsip saling percaya antara pihak kreditur dan debitur. Untuk menjamin

kepastian hukum dalam hubungan ini, perjanjian hutang piutang sering dituangkan dalam bentuk akta notaris yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan akta di bawah tangan.¹

Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan waktu pembuatannya, serta pihak-pihak yang tercantum di dalamnya.² Menurut Harahap (2020), akta otentik tidak hanya menunjukkan keberadaan suatu hubungan hukum, tetapi juga menjadi alat bukti utama yang dapat menentukan arah putusan dalam suatu perkara perdata.³

Namun demikian, walaupun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kekuatan tersebut bukanlah kekuatan mutlak. Dalam praktik peradilan, hakim tetap memiliki diskresi untuk menilai keabsahan isi akta jika ditemukan unsur cacat hukum atau ketidaksesuaian antara substansi dan kenyataan faktual.⁴ Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pembuktian dalam perkara perdata tidak hanya bergantung pada formalitas dokumen, tetapi juga pada kebenaran materiil yang dapat diyakini hakim berdasarkan alat bukti lain seperti saksi, surat, pengakuan, dan persangkaan.

Persoalan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang juga sering kali menjadi sumber sengketa. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, baik karena lalai, tidak tepat waktu, maupun karena melakukan hal yang bertentangan dengan isi perjanjian.⁵ Ketika hal ini terjadi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh keadilan dan pemulihan haknya.

Salah satu aspek penting dalam sengketa seperti ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan kekuatan akta notaris yang diajukan sebagai bukti. Akta notaris memang memiliki keunggulan dari sisi formil, tetapi substansi dari perjanjian juga harus dipertimbangkan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menyatakan bahwa hakim harus cermat dalam menilai isi akta, terutama jika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara isi akta dengan fakta sebenarnya.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr merupakan studi kasus yang relevan untuk menganalisis persoalan ini. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat berdasarkan akta notaris Nomor 47 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. Isi akta tersebut menyebutkan bahwa tergugat telah menerima uang sebesar Rp125.000.000 dan berjanji mengembalikannya dalam jangka waktu tiga bulan. Namun, tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana dijanjikan, dan bahkan tidak hadir dalam proses persidangan (verstek), sehingga gugatan diputus tanpa kehadirannya.

Melalui kasus ini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana kekuatan pembuktian akta notaris dapat menentukan hasil putusan dalam sengketa wanprestasi? Apakah akta tersebut cukup kuat untuk menjatuhkan vonis tanpa memerlukan alat bukti tambahan, ataukah hakim tetap memerlukan keyakinan lain untuk menjamin keadilan bagi para pihak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dalam konteks penegakan hukum perdata, khususnya dalam menganalisis bagaimana hakim menilai dan menafsirkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Menurut Soedarto (1992), akta otentik merupakan alat bukti yang sangat penting, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim atas keseluruhan alat bukti dalam perkara.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, khususnya terkait kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang.

¹ Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁵ Muhammad, A. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Rachmawati, R. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45–60.

⁷ Soedarto. (1992). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Jakarta: UI Press.

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari salinan Putusan PN Jember No. 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr yang telah berkekuatan hukum tetap, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan ini menjadi sumber utama analisis dalam penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik wanprestasi, pembuktian, dan kekuatan akta notaris. Bahan ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menitikberatkan pada pemahaman dan penafsiran isi putusan serta keterkaitannya dengan teori hukum dan norma yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana hakim menilai kekuatan akta notaris dalam pembuktian sengketa perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr terkait kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang

Akta notaris, sebagai akta autentik, memainkan peran yang sangat vital dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi, sehingga isi akta dianggap sah tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut yang signifikan.⁸ Kekuatan pembuktian tersebut bersifat lahiriah, formal, dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana akta notaris diakui mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak dalam suatu perselisihan hukum. Dalam hal ini, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Akta tersebut mengatur hak dan kewajiban serta memberikan dasar yang jelas dan tegas mengenai kesepakatan yang telah disetujui antara para pihak.

Kekuatan pembuktian akta notaris yang tinggi memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak, karena isi akta tersebut sulit untuk dibantah di pengadilan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan keabsahan dan ketepatan isi akta. Sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris harus disusun sesuai prosedur yang berlaku, dan isinya harus mencerminkan niat para pihak. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam akta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan atau memperbaiki akta tersebut.

Selain itu, dalam praktiknya, akta notaris juga rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses pembuatannya. Apabila notaris tidak memenuhi standar ketelitian atau prosedur yang telah ditentukan, seperti ketidakhadiran notaris dan saksi atau kesalahan dalam proses pembuatan akta, maka nilai pembuktian akta tersebut bisa berkurang, bahkan bisa berstatus setara dengan akta di bawah tangan.⁹ Penyimpangan dalam prosedur pembuatan akta dapat mempengaruhi kekuatan pembuktiannya dan berisiko menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahan akta.¹⁰ Oleh karena itu, notaris perlu menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bertujuan agar akta yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan keterbukaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik notaris sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memastikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam terkait kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang. Secara umum, akta notaris diakui sebagai alat bukti yang sah

⁸ Muljono, B. (2014). Keabsahan akta nota riil ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. *Jurnal Independent*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.22>

⁹ Hariawan, K. and Adjie, H. (2022). Kedudukan hukum notaris, akta notaris dan saksi akta sebagai alat bukti perkara perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269-279. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.7039>

¹⁰ Purnayasa, A. (2019). Akibat hukum terdegradasinya akta notaris yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta autentik. *Acta Comitas*, 3(3), 395. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p01>

dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat berdasarkan prinsip *presumptio veritatis*, yang mengasumsikan bahwa isi dari akta tersebut adalah benar dan dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya persetujuan, hak, dan kewajiban para pihak, kecuali ada bukti yang dengan jelas membuktikan sebaliknya. Perjanjian hutang piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 9 Maret 2020, telah dilegalisasi oleh Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn. Legalisasi tersebut memberikan nilai pembuktian yang kuat, karena mencerminkan adanya kesepakatan yang sah, dilakukan dengan itikad baik, serta memenuhi unsur kesukarelaan dan kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat. Akta yang dilegalisasi ini berisi rincian pinjaman sebesar Rp125.000.000, jatuh tempo pelunasan, serta jaminan berupa dua bidang tanah yang disebut secara jelas dalam perjanjian.

Tindak lanjut dari akta notaris tersebut menjadi penting ketika terjadi sengketa akibat wanprestasi. Dalam hal ini, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penggugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan hukum melalui somasi, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Akhirnya, akta perjanjian yang telah dilegalisasi notaris menjadi dasar utama untuk mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jember. Akta tersebut, sebagai bukti yang sah, tidak hanya mengungkapkan adanya kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, tetapi juga dengan tegas menunjukkan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Keabsahan dokumen ini menjadi dasar hukum yang kokoh karena telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan penjelasan dalam kajian mengenai peran akta otentik dalam perkara hukum perdata.¹¹

Selain itu, keberadaan bukti tertulis lainnya seperti kwitansi pembayaran, surat peringatan (somasi), dan akta jual beli tanah yang dijadikan jaminan semakin menguatkan posisi hukum Penggugat. Bukti-bukti tersebut, yang memuat kronologi kejadian serta upaya penyelesaian secara kekeluargaan, menjadi komponen krusial dalam proses persidangan untuk membuktikan secara menyeluruh bahwa Tergugat telah gagal memenuhi kewajibannya. Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa apabila seluruh bukti yang relevan disampaikan secara lengkap, pengadilan memiliki landasan yang kuat untuk menilai pelaksanaan perjanjian secara objektif dan menentukan apakah telah terjadi wanprestasi.¹² berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor (dalam hal ini Tergugat), maka debitor tersebut dianggap melakukan wanprestasi dan wajib mengganti segala kerugian yang timbul. Dalam konteks perkara ini, kegagalan Tergugat untuk memenuhi prestasi berupa pengembalian utang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang juga diperkuat melalui akta notaris menjadi dasar yuridis utama bagi hakim untuk menilai keberadaan wanprestasi secara nyata.

Pengaruh keberadaan akta notaris sangat nyata dalam penilaian wanprestasi oleh Majelis Hakim. Hakim menilai bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan dilegalisasi notaris menjadi dasar perikatan yang mengikat, sehingga kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban dianggap sebagai wanprestasi yang nyata. Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk legalisasi notaris, Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat secara materil. Pemeriksaan terhadap akta tersebut dilakukan dengan cermat guna memastikan bahwa perjanjian yang dimaksud dibuat atas dasar kesadaran penuh serta berada dalam koridor hukum yang berlaku. Keabsahan akta notaris, yang mencakup terpenuhinya unsur formil dan materil sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum perdata, memiliki kekuatan mengikat bagi kedua pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di samping akta notaris, alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat seperti kwitansi pembayaran dan surat somasi memiliki fungsi penting dalam merekonstruksi secara kronologis langkah-langkah penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Bukti-bukti tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara persuasif dan kekeluargaan sebelum akhirnya membawa perkara ke jalur hukum. Dengan

¹¹ Ramadhan, I. (2024). Analisis terkait akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata. *AL-DALIL*, 2(3), 32-37. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>

¹² Suryapradana, C. and Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (studi kasus putusan mahkamah agung ri nomor: 1650 k/pdt/2015). *Notary Law Research*, 5(1), 115-133. <https://doi.org/10.56444/notarylawresearch.v5i1.1180>

menggabungkan keseluruhan bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh pemahaman menyeluruh atas peristiwa yang terjadi, sehingga memperkuat argumentasi mengenai adanya wanprestasi oleh Tergugat. Strategi pembuktian ini tidak hanya menegaskan pentingnya asas kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak secara seimbang.¹³

Terkait dengan pembatalan akta, perlu dicatat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat tanggapan atau keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan atau isi akta yang menjadi dasar gugatan. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak memberikan jawaban, dan tidak mengajukan bukti bantahan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada upaya hukum dari pihak Tergugat untuk mengajukan pembatalan akta ataupun membantah keabsahannya. Ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, menyebabkan perkara diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Hal ini berarti bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah mengakibatkan hilangnya hak untuk memberikan pembelaan di hadapan pengadilan secara prosedural. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim hanya memeriksa dan menilai argumentasi serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Karena tidak adanya bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat, seluruh bukti, termasuk akta yang dilegalisasi oleh notaris, memperoleh kekuatan pembuktian penuh di mata hukum.

Dalam hukum perdata, suatu akta otentik atau akta yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tidak dibantah keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Ketentuan ini diperkuat oleh doktrin hukum dan yurisprudensi yang mengakui bahwa akta otentik memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan, dan hanya dapat dikesampingkan melalui mekanisme hukum yang sah atas dasar adanya cacat kehendak, penipuan, atau paksaan. Dalam perkara ini, absennya Tergugat di persidangan serta tidak adanya upaya untuk mengajukan keberatan terhadap akta perjanjian yang digunakan, memperkuat posisi bahwa secara hukum akta tersebut tetap berlaku sah, mengikat, dan menjadi bukti utama dalam membuktikan adanya hubungan hutang piutang antara para pihak. Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan formil dan materil yang diperlukan untuk membuktikan dalil gugatannya, sementara Tergugat memilih untuk tidak menggunakan hak pembelaannya. Oleh karena itu, tidak ada dasar bagi Hakim untuk meragukan keabsahan akta yang dijadikan dasar gugatan.

Dalam konteks pembuktian, pemenuhan kewajiban penyampaian alat bukti menjadi hal yang sangat krusial bagi tercapainya keadilan dalam suatu perkara perdata. Penggugat, dengan menyampaikan sejumlah bukti tertulis seperti surat perjanjian, surat pengakuan hutang, akta jual beli sebagai jaminan, dan surat somasi, telah memenuhi standar pembuktian yang diharuskan dalam hukum acara perdata.¹⁴ Semua bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dinyatakan sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti sama sekali. Selain itu, tidak adanya bukti atau pembelaan yang diajukan oleh Tergugat tidak hanya mencerminkan lemahnya posisi pembelaan, tetapi juga semakin menegaskan terjadinya wanprestasi. Secara normatif, kelalaian Tergugat dalam mengajukan alat bukti kerap diartikan sebagai bentuk pengakuan diam-diam (*tacit admission*) terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat.¹⁵ Penggugat, melalui bukti-bukti tertulis yang telah menjadi dasar pertimbangan, berhasil menunjukkan bahwa tidak hanya terjadi pelanggaran kewajiban yang melekat dalam hubungan kontraktual, tetapi juga bahwa perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian yang harus diatasi melalui putusan yang mendukung klaim pemulihan haknya.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa dokumen-dokumen penting seperti akta jual beli yang dijadikan jaminan, apabila telah disahkan oleh notaris yang berwenang, memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat. Peran kelembagaan notaris dalam merancang dan menyimpan dokumen-dokumen tersebut

¹³ Ulyanisa, A. and Roisah, . (2022). Urgensi hukum akta notaris terhadap keabsahan pendirian satuan pendidikan anak usia dini. *Notarius*, 15(1), 380-389. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46048>

¹⁴ Sadat, A., Kornitin, R., Sukatama, S., Jaya, K., & Hilmy, M. (2025). Analisis gugatan wanprestasi dalam jual beli rumah dan tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang no.346/pdt.g/2014/pn.smg.. *HMRM*, 3(1), 38-44. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.61>

¹⁵ Suryapradana, C. and Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (studi kasus putusan mahkamah agung ri nomor: 1650 k/pdt/2015). *Notary Law Research*, 5(1), 115-133. <https://doi.org/10.56444/notarylawresearch.v5i1.1180>

memberikan jaminan atas keabsahannya, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.¹⁶ Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada persyaratan administratif semata, tetapi juga mencerminkan pengakuan tersirat bahwa dokumen yang telah memperoleh legalisasi dari pejabat berwenang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara absolut.

Berdasarkan keseluruhan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akta yang telah dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta tersebut menjadi dasar hukum yang sah untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, dan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk dikabulkan. Lebih jauh, hal ini senada dengan pertimbangan dalam putusan, di mana dinyatakan bahwa akta perjanjian hutang piutang tertanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi oleh notaris, merupakan dasar hukum yang sah dalam menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat telah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, dan tidak ditemukan alasan hukum untuk meragukan keabsahan dokumen tersebut. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara ini tidak hanya sah secara formal, namun juga menjadi kunci utama dalam membuktikan keberadaan perikatan dan kelalaian pihak debitur dalam melaksanakan isi perjanjian.

Pengaruh Penggunaan Akta Notaris sebagai Alat Bukti terhadap Putusan Akhir dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Dalam hukum acara perdata, akta notaris termasuk dalam kategori akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta otentik bersifat sempurna dalam hal kebenaran formal dari isi akta selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui proses *tegenbewijs* (pembuktian sebaliknya).¹⁷ Menurut R. Subekti, akta otentik memiliki daya pembuktian penuh terhadap isi dan tanggal akta, sehingga pihak yang menyangkal harus membuktikan sebaliknya.

Penggunaan akta notaris sebagai alat bukti memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi perjanjian utang piutang.¹⁸ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, terlihat bahwa keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris sangat mempengaruhi arah pertimbangan dan hasil akhir putusan majelis hakim. Dalam konteks perkara ini, keberadaan Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang serta Perjanjian Hutang Piutang yang dilegalisasi notaris menjadi bukti yang kuat karena telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti utama.

Perkara ini bermula dari adanya perjanjian utang piutang yang dibuat secara tertulis dan telah dilegalisasi oleh notaris, yaitu Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn., pada tanggal 9 Maret 2020. Surat pernyataan dan pengakuan hutang tersebut menjadi bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Sanemo Hadi, yang mengklaim bahwa Tergugat, Soekisi AS, telah menerima pinjaman sebesar Rp125.000.000 dan lalai dalam mengembalikan sesuai kesepakatan. Keberadaan akta yang dilegalisasi oleh notaris memberikan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding surat di bawah tangan. Menurut hukum pembuktian perdata, akta notaris termasuk dalam kategori akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata), yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan kebenaran formil dari akta tersebut, selama tidak ada pembuktian sebaliknya.

Dalam perkara ini, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban atau bukti apa pun, sehingga perkara diperiksa secara *verstek* sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam perspektif hukum acara, sikap pasif tergugat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, karena menyebabkan hakim hanya akan menilai kebenaran materil dari gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tanpa perlawanan. Namun, ketidakhadiran tergugat bukan berarti otomatis

¹⁶ Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.60>

¹⁷ Nanda, P., Rato, D., & Azizah, A. (2022). Kekuatan mengikat akta *van vergelijking* pembagian harta bersama berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 205-224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1446>

¹⁸ Ramadhan, I. (2024). Analisis terkait akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 32-37. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>

membenarkan dalil penggugat; hakim tetap harus memeriksa secara objektif dan menilai bukti-bukti yang diajukan. Dalam kasus ini, pembuktian dengan akta notaris yang tidak disanggah oleh tergugat semakin memperkuat posisi penggugat karena tidak ada kontra bukti yang diajukan. Dengan tidak adanya sanggahan atau bantahan terhadap akta perjanjian yang diajukan Penggugat, kekuatan pembuktian dari akta notaris berdiri tegak tanpa ada yang menggugurkan. Majelis hakim dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang serta Surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah dilegalisasi notaris adalah sah menurut hukum. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karena adanya bukti otentik yang memperlihatkan dengan jelas adanya hubungan hukum dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.

Selain itu, akta notaris juga memuat klausul jaminan berupa dua bidang tanah yang disebut sebagai objek jaminan, yang juga disebutkan secara eksplisit dalam putusan. Walaupun permohonan untuk menyita jaminan tidak dikabulkan seluruhnya oleh hakim karena pertimbangan mekanisme eksekusi, hakim tetap menyatakan sah isi dari akta tersebut termasuk klausul jaminan yang melekat padanya. Dengan akta notaris sebagai dasar alat bukti, hakim tidak memerlukan pembuktian tambahan yang berlarut-larut. Bukti tersebut telah cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan akibat hukumnya adalah kewajiban untuk membayar kerugian sesuai dengan nominal utang yang diperjanjikan, yakni Rp125.000.000.¹⁹

Hakim juga mengutip ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan bahwa Tergugat telah lalai atau ingkar janji, terutama karena sebelumnya telah dilakukan somasi oleh Penggugat namun tidak diindahkan. Keberadaan akta notaris memperkuat bahwa perjanjian yang dilanggar memang sah dan mengikat para pihak secara hukum. Penggunaan akta notaris dalam sengketa perdata memberikan dampak signifikan dalam mempercepat proses pembuktian dan memperkuat posisi hukum pihak yang memiliki hak. Dalam kasus ini, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal, tetapi juga menjadi dasar bagi putusan yang mengakui adanya wanprestasi serta menetapkan akibat hukumnya.

Dalam perkara Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang serta Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 9 Maret 2020 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Agung Kuncoro, S.H., M.Kn., menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Akta ini tidak hanya menunjukkan adanya perikatan, tetapi juga memuat syarat, kewajiban pembayaran, dan jaminan utang secara terperinci, sehingga secara langsung mempengaruhi keyakinan hakim bahwa telah terjadi wanprestasi dari pihak Tergugat.

Hakim secara jelas memberikan bobot pembuktian yang tinggi terhadap akta notaris tersebut dibandingkan dengan alat bukti lainnya, terutama mengingat bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan atau alat bukti tandingan. Dalam konteks ini, akta notaris diperlakukan sebagai alat bukti otentik yang tidak mudah disangkal keabsahannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa karena akta notaris dibuat sesuai prosedur hukum dan ditandatangani para pihak serta disahkan oleh notaris, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai isi dan tanggalnya.

Keberadaan akta notaris juga berkorelasi erat dengan penilaian hakim atas wanprestasi yang terjadi. Dengan melihat isi perjanjian yang dituangkan dalam akta, termasuk jumlah utang, jangka waktu pelunasan, serta adanya jaminan, hakim dapat secara objektif menilai bahwa Tergugat telah melanggar kewajibannya. Fakta bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai isi perjanjian dianggap sebagai bukti konkret terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, akta notaris bukan hanya menjadi bukti adanya perikatan, tetapi juga sebagai dasar pembuktian tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat.²⁰

Dalam *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum putusan, hakim menegaskan bahwa akta tersebut sah dan memenuhi unsur-unsur perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Hakim juga

¹⁹ Arben, A. and UTAMA, A. S. (2024). Kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>

²⁰ Fransiska, L. (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/PDT/2016). *Indonesian Notary*, 3(2), 22.

menekankan bahwa akta tersebut dibuat secara sah dan mencerminkan kesepakatan para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang tidak dapat dipatahkan tanpa bukti yang kuat dari pihak lawan. Oleh karena itu, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris menjadi unsur krusial dalam konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris memiliki pengaruh langsung dan menentukan dalam putusan akhir perkara, baik dari aspek yuridis maupun pembuktian.²¹

Putusan PN Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr menjadi bukti konkret bahwa alat bukti berupa akta notaris dapat menjadi fondasi yang kuat bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam perkara wanprestasi yang secara substansi berkaitan langsung dengan hubungan hukum keperdataan yang harus didukung bukti tertulis. Dengan demikian, pengaruh akta notaris terhadap putusan akhir dalam sengketa ini adalah sangat kuat. Ia bukan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian formil, tetapi juga menjadi rujukan pokok dalam menentukan kebenaran materiil yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan wanprestasi oleh majelis hakim.

SIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dan strategis dalam sengketa wanprestasi perjanjian hutang piutang. Sebagai dokumen otentik, akta notaris memenuhi unsur formil dan materiil yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak yang berkontrak. Dalam konteks perkara Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, hakim menggunakan akta notaris yang telah dilegalisasi sebagai dasar utama dalam memutus adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, karena tidak ada bantahan ataupun bukti yang dapat menggugurkan kekuatan akta tersebut. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta notaris sangat mempengaruhi arah dan isi dari putusan akhir perkara perdata.

Meskipun demikian, kekuatan akta notaris bukanlah mutlak, sebab tetap berada dalam ruang evaluasi dan interpretasi hakim atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran materiil. Dalam perkara yang diteliti, akta notaris berperan tidak hanya sebagai alat bukti formal, tetapi juga sebagai representasi dari hubungan hukum dan kesepakatan nyata antara para pihak. Keabsahan isi akta, legalitas proses pembuatannya, serta tidak adanya keberatan dari tergugat menjadi fondasi utama bagi hakim untuk menyimpulkan telah terjadi wanprestasi. Ini memperlihatkan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menafsirkan dan menimbang alat bukti yang diajukan, sekalipun berupa akta otentik.

Sebagai saran, perlu ditekankan pentingnya bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, objektivitas, dan ketelitian demi menjaga integritas akta yang dibuatnya. Akta notaris yang kuat secara hukum akan sangat membantu proses pembuktian di pengadilan, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan wanprestasi. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi hukum dari akta yang mereka tandatangani. Di sisi lain, lembaga peradilan perlu terus menjaga independensinya dalam menilai kekuatan alat bukti agar tercapai keadilan substantif. Dengan demikian, akta notaris tidak hanya menjadi simbol legalitas semata, melainkan juga sarana efektif untuk menegaskan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

REFERENSI

- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
Muhammad, A. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soedarto. (1992). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Jakarta: Ui Press.
Subekti, R. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

²¹ Kasudarman, M. R., & Ahmad, M. J. (2024). ANALISIS RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK (No. 4/Pdt. G/2022/PN. Gsk) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 38-50.

- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261. <https://doi.org/10.23920/Jphp.V1i2.250>
- Arben, A. And Utama, A. S. (2024). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Andrew Law Journal*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.61876/Alj.V3i1.26>
- Fransiska, L. (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377k/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 3(2), 22.
- Hariawan, K. And Adjie, H. (2022). Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269-279. <https://doi.org/10.30996/Jhmo.V5i2.7039>
- Kasudarman, M. R., & Ahmad, M. J. (2024). Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt. G/2022/Pn. Gsk) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916), 4(05), 38-50.
- Maharani, I. (2022). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962-969. <https://doi.org/10.58344/Jmi.V1i3.91>
- Muljono, B. (2014). Keabsahan Akta Nota Riil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Independent*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.30736/Ji.V2i2.22>
- Nanda, P., Rato, D., & Azizah, A. (2022). Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 205-224. <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V11i2.1446>
- Purnayasa, A. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas*, 3(3), 395. <https://doi.org/10.24843/Ac.2018.V03.I03.P01>
- Rachmawati, R. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45-60.
- Ramadhan, I. (2024). Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. *Al-Dalil*, 2(3), 32-37. <https://doi.org/10.58707/Aldalil.V2i3.875>
- Sadat, A., Kornitin, R., Sukatama, S., Jaya, K., & Hilmy, M. (2025). Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Rumah Dan Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.346/Pdt.G/2014/Pn.Smg.. *Hmrm*, 3(1), 38-44. <https://doi.org/10.37010/Hmr.V3i1.61>
- Suryapradana, C. And Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 1650 K/Pdt/2015). *Notary Law Research*, 5(1), 115-133. <https://doi.org/10.56444/Notarylawresearch.V5i1.1180>
- Ulyanisa, A. And Roisah, . (2022). Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Notarius*, 15(1), 380-389. <https://doi.org/10.14710/Nts.V15i1.46048>